SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 180 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WIRODITAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Wiroditan Nomor 01 /PP.04.1-BA/3326112016/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Wiroditan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Wiroditan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wiroditan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WIRODITAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wiroditan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wiroditan
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WIRODITAN,

ttd

(ALI IKROM)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT

ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 180 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WIRODITAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WIRODITAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SETIAWAN	LAKI-LAKI
2.	ANDRI NUGROHO	LAKI-LAKI
3.	FIKRI HAIKHAL	LAKI-LAKI
4.	KHOLILAH	PEREMPUAN
5.	LATIFATUL HIDAYAH	PEREMPUAN
6.	RISQI KHOIRINA FIRDA	PEREMPUAN
7.	VIDYA SETYANINGSIH	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALANUL KHARBI	LAKI-LAKI
2.	EDI SETIAWAN	LAKI-LAKI
3.	FARIDAH	PEREMPUAN
4.	KHANSA KARIMA	PEREMPUAN
5.	KUWAT FADLOLI	LAKI-LAKI
6.	M. MUHAJIRIN	LAKI-LAKI
7.	MUHAMMAD FAUZI	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN VITA NOVA	PEREMPUAN
2.	EKA FEBRIANI	PEREMPUAN
3.	NUR FATIMAH	PEREMPUAN

4.	ROSALIA	PEREMPUAN
5.	SILVIANINGSIH	PEREMPUAN
6.	SITI KOMARIYAH	PEREMPUAN
7.	WIWIK WULANDARI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL FATAH	LAKI-LAKI
2.	ACHMAD ICHSAN	LAKI-LAKI
3.	ANGGISTA VINKA FRINA P	PEREMPUAN
4.	ETI PURNENI	PEREMPUAN
5.	EVA SURYANINGSIH	PEREMPUAN
6.	FIQIH ARFIAN SAPUTRA	LAKI-LAKI
7.	SUDOMO	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARYANI MURDININGSIH	PEREMPUAN
2.	DESTA KHAIRUNNISA	PEREMPUAN
3.	FAJRIA NOVARI	PEREMPUAN
4.	M. ARIEF ARFAN	LAKI-LAKI
5.	M.RESTU BAYU DEWANTO	LAKI-LAKI
6.	MEI AUDINA	PEREMPUAN
7.	ROCHMAT APRIYANTO	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD ZAMRONI	LAKI-LAKI
2.	HARYOSO	LAKI-LAKI
3.	KHUSNUL KHOTIMAH	PEREMPUAN
4.	MISBAHUDDIN	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD HAFIDZUDDIN	LAKI-LAKI
6.	RAHMAWATI SUMIYARSIH	PEREMPUAN
7.	WAHYUNINGSIH	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IMAM AGUS TRIONO	LAKI-LAKI
2.	KHULATUL MILAH	PEREMPUAN
3.	M. DIMAS YUSUF MAULANA	LAKI-LAKI
4.	MIFTAHUL JANAH	PEREMPUAN
5.	MUKHAMMAD ZULFAHMI	LAKI-LAKI
6.	NISROKHA ZAQIYAH	PEREMPUAN
7.	NOK UMROH	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAIZATUL KAMILAH	PEREMPUAN
2.	KHAIRUN NISA'	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI
4.	MUKHAMMAD JAMALLUDIN AFIF	LAKI-LAKI
5.	RISKIYAWATI	PEREMPUAN
6.	SABILA ANJANI	PEREMPUAN
7.	ULUL AZMI	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAFID SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	HARYATUN	PEREMPUAN
3.	INAROTUZZAKIYATID DAROJAH	PEREMPUAN
4.	KASMURI	LAKI-LAKI
5.	MUH NUR ABDILLAH	LAKI-LAKI
6.	MUHAMMAD ZULFI ARBI PONENDAR	LAKI-LAKI
7.	NELLY SAFITRI	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HESTI SILFIANI	PEREMPUAN
2.	ISMATUL MAULA	PEREMPUAN
3.	MAHFUDZ RIZALY	LAKI-LAKI
4.	MIS KAROMAH	PEREMPUAN

5.	MOH. FAZAL MUTTAQUN	LAKI-LAKI
6.	NAFIAH	PEREMPUAN
7.	SYAIFUL ANAM	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WIRODITAN,

ttd

(ALI IKROM)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT

ENDANG TRI LASMINI